



Policy Brief

VOLUME 10 No. 3 TAHUN 2016

Kebijakan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan: **Perlu Sinkronisasi dan Integrasi**

Epi Syahadat, Subarudi dan Andri Setiadi

Ringkasan Eksekutif

Pengelolaan dan penanganan sistem perizinan di setiap bidang selalu saja menimbulkan persoalan baik bagi birokrat pengurus izin maupun bagi para pemohon izin atau investor yang akan menanamkan modalnya. Persoalan perizinan memang tidak terlepas dari sistem birokrasi yang melingkupinya, karena perizinan sangat dekat dan menjadi domain para birokrat sebelum sebuah usaha tersebut berjalan. Saat ini pemerintahan baru dalam “Kabinet Kerja” telah mencanangkan agar semua perizinan dikelola dalam satu pintu atau satu atap yang dikenal dengan Kantor Perizinan Terpadu (KPT). Melalui KPT diharapkan para investor yang akan tertarik untuk berinvestasi karena memperoleh kepastian usaha melalui proses perizinan yang mudah,

murah dan tepat waktu. Persoalan perizinan selama ini berlaku sistem perizinan yang tersebar di berbagai kantor pemerintahan tanpa mencantumkan persyaratan yang jelas, lama waktu pengurusan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pemohon izin. Sebagai contoh persoalan utama bagi proyek pembangunan infrastruktur adalah permasalahan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan panjangnya prosedur rekomendasi perizinan di daerah. Proses pengurusan IPPKH masih tergolong lama dan tidak ada ukuran batas waktunya. Hal ini disebabkan IPPKH masih mempunyai banyak dimensi yang menuntut keterlibatan banyak sektor dalam peengurusannya (Wuryanto, 2012).

Pernyataan Masalah

Sejauh mana efisiensi kebijakan perizinan di bidang LHK dalam pelaksanaannya?

Pernyataan Masalah

Pembentukan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam berbagai bentuk, antara lain percepatan waktu pelayanan dengan mereduksi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu-PTSP). Sistem PTSP ini diharapkan menyediakan pelayanan yang lebih transparan, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disediakan secara memadai dan mudah difahami, serta akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam

pelaksanaan kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam kebijakan dari masing-masing instansi terkait baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sebagai contoh di tingkat pusat persyaratan dan mekanisme perijinan Izin Usaha Pemanfaat Hasil Hutan (IUPHH) dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.13/MenLHK-

II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Selanjutnya di tingkat daerah (Provinsi Jawa Barat) ditindaklanjuti dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Metode Penelitian

Metode analisis data yang dilakukan dalam kajian ini adalah analisis kualitatif deskriptif terhadap produk kebijakan yang terkait dengan sistem perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK), evaluasi normatif juga dilakukan guna memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem perizinan di bidang LHK usaha pemanfaatan sumber daya alam.

Kajian ini dilakukan melalui beberapa kegiatan utama, adalah sebagai berikut : (i) Telaahan (*review*) terhadap kajian terdahulu (*previous studies*) terkait dengan sistem perizinan di bidang LHK, yaitu dengan

cara mengumpulkan dan menganalisis hasil kajian terdahulu; (ii) Telaahan (*review*) atas peraturan perundangan terkait dengan kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam sistem perizinan di bidang LHK untuk sinkronisasi kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah; dan (iii) Untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dalam pelaksanaan sistem perizinan di bidang LHK, dilakukan dengan cara membandingkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kebijakan yang diterbitkan oleh instansi terkait dan/ atau Kementerian LHK dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan berkaitan dengan jumlah hari dalam proses pengurusan izin.

Temuan dan Bahasan

Kriteria Persyaratan Perizinan

Dalam mukadimah Perpres Nomor 97 tahun 2014 ditetapkan tentang penyelenggaraan PTSP yang berupa nomenklatur mengenai ketentuan umum, tujuan, prinsip dan ruang lingkup, namun tidak diatur lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan, jenis perizinan, persyaratan dalam perizinan, dan lain sebagainya. Hal ini berdampak pada realisasi pelaksanaannya yang tidak sama atau seragam baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sebagai contoh proses permohonan perizinan di tingkat pusat dituangkan dalam Permen LHK Nomor P.97/Menhut-II/2014 Jo P.1/MenLHK-II/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Permen LHK Nomor P.13/MenLHK-II/2015 tentang IUIPHH, sedangkan di tingkat daerah seperti Pergub Jawa Barat Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pergub Jawa Timur Nomor

71 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan 77 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Pergub Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hasil perbandingan jumlah jenis perizinan antar masing-masing pemerintahan (pusat dan daerah) menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Jumlah jenis perizinan yang dapat diselesaikan di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Jawa Barat sebanyak 265 jenis dengan bidang LHK sebanyak 64 jenis perizinan, sementara BKPMPT Provinsi Kalimantan Timur hanya menangani 7 (tujuh) jenis perizinan saja. Salah satu faktor terpenting penyebab perbedaan tersebut adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menangani teknis atau substansi terkait kehutanan, seperti tenaga Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS), perencanaan kawasan hutan, pengelolaan tata batas, dan faham atas situasi dan kondisi di lapangan atau tingkat tapak.

Efisiensi Perizinan di Bidang LHK

Dalam mengkaji persoalan efisiensi perizinan tidak cukup hanya bicara persoalan proses perizinan yang ada di dalam kebijakan Kementerian LHK saja karena di bawahnya masih ada perizinan dan non-perizinan lain yang harus diurus dan diselesaikan. Contoh Permen LHK Nomor P.13/MenLHK-II/2015 tentang IUIPHH telah menetapkan pengurusan izin yang mungkin lebih singkat dan mudah, akan tetapi izin tersebut tidak ada artinya apabila tidak dilengkapi dengan izin lokasi, izin gangguan (HO) dan sebagainya. Jika memang dalam pengurusan izin membutuhkan waktu pengurusan sesuai dengan harapan pemerintah (Presiden), yaitu jangka waktu pengurusan yang lebih singkat lagi, maka dalam aturan atau kebijakan dalam pengurusan IUIPHH (Permen LHK Nomor P.13/MenLHK-II/2015) harus disebutkan dan/atau dengan catatan persyaratan izin lain yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau persyaratan tambahan yang harus dipenuhi dalam perizinan tersebut sudah harus selesai, artinya seluruh perizinan lain yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di daerah sudah selesai ditempuh. Hal ini sangat diperlukan untuk memperlancar terbitnya izin atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tepat waktu (efisien). Contoh lain adalah kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) diperlukan untuk melengkapi persyaratan IUIPHH, sementara untuk memperoleh dokumen Amdal saja sampai selesai dokumennya diperlukan waktu yang cukup lama dan ketentuan optimal, yaitu 75 hari di tambah 30 hari untuk perencanaan teknik (pertek) sebagaimana diatur dalam Permen LH Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Dalam mekanisme perizinan PTSP walaupun institusi yang menerbitkan izin merupakan kewenangan dari BKPM di tingkat pusat/ BKPMPT di tingkat Daerah, akan tetapi sebelum izin tersebut ditandatangani dan diterbitkannya harus ada kajian teknis yang dilakukan oleh Instansi Teknis terkait. Izin diterbitkan setelah ada rekomendasi teknis

dari Instansi Teknis setempat dalam hal ini Instansi LHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Dinas Kehutanan setempat).

Apabila ditelaah lebih jauh dari contoh mengenai mekanisme perizinan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHH) berdasarkan Permen LHK Nomor P.13/MenLHK-II/2015, untuk kapasitas 6.000 m³ diperlukan rekomendasi teknis dari Kementerian LHK yang membutuhkan waktu selama 20 hari kerja. Waktu penyelesaian perizinan akan lebih lama lagi apabila dikaitkan keharusan adanya dokumen kelayakan mengenai: Izin Lingkungan (PP 27 tahun 2012), Amdal (Permen LH Nomor 05 tahun 2008), dan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) (Permen LH Nomor 13 tahun 2010). Sementara itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2014, Pasal (15) menyatakan bahwa: *"Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non-perizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktu dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah."* Jika dibandingkan antara waktu penyelesaian perizinan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.13/MenLHK-II/2015, Permen LH Nomor 05 tahun 2008, Permen LH Nomor 13 tahun 2010, dan PP Nomor 27 tahun 2012 menunjukkan bahwa kebijakan mengenai perizinan di bidang LHK terkait dengan PTSP yang dituangkan dalam Perpres Nomor 97 tahun 2014 **Tidak Efisien**. Hal ini menuntut perubahan sistem perizinan di bidang LHK yang terpadu, harmonis, dan sinkron melalui pengintegrasian antara peraturan Kementerian Kehutanan dan Kementerian LH karena telah bersatunya kedua kementerian tersebut. Hal yang sama sebenarnya sudah dilakukan ketika KemenLHK menyatukan dua peraturan terkait dengan pelayanan informasi publik antara Permenhut No. P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kehutanan dan Permeneg LH No. 06 tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik.

Kesimpulan

Mekanisme perizinan berupa jenis perizinan, persyaratan perizinan, waktu dan biaya penyelesaian perizinan baik di tingkat pusat maupun di daerah beragam yang disesuaikan dengan kewenangan dan kebijakan dari masing-masing pemerintahan. Langkah kebijakan tersebut tercermin pada Pasal 9, ayat (1) Perpres Nomor 97 tahun 2014.

1. Dokumen Amdal, UKL-UPL dan dokumen Izin Lingkungan harus tetap dibuat dan/atau ada bagi setiap pemohon izin, karena dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan yang wajib dimiliki bagi setiap pemohon izin

Rekomendasi Kebijakan

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor BKPMPT daerah sebagai kuasa penerbit perizinan daerah adalah kurangnya tenaga atau SDM yang memahami secara utuh substansi atau teknis terkait dengan permohonan izin khususnya bidang LHK (misalnya tenaga GIS), untuk itu koordinasi dan komunikasi yang baik harus dibangun dengan cara memberikan pelatihan, pengarahan dan diskusi dua arah sangat diperlukan.

1. Kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah terkait bidang LHK

Implikasi Kebijakan

Dokumen Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan semuanya harus dimiliki terlebih dahulu oleh pemohon izin ketika akan mengurus izin sehingga dibalik pentingnya fungsi dan keberadaan dokumen tersebut tidak berdampak atau memberi kesan terlalu birokratis dalam pengurusan izin. Dalam hal ini muncul pertanyaan, apakah dalam mekanisme dan/atau dalam melengkapi persyaratan pengurusan izin

Rujukan/Kontak Person

Epi Syahadat (syahadatepi@yahoo.com), Subarudi (rudi.subarudi@yahoo.co.id), Andri Setiadi Kurniawan (respect_andri@yahoo.com).

dalam mengajukan permohonan izin ke BKPM baik di tingkat pusat maupun BKPMPT di daerah.

2. Setiap pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam melaksanakan PTSP berdasarkan kebijakan atau kewenangan dari masing-masing pemerintah itu sendiri dan disesuaikan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dari daerah tersebut. Dasar hukum di tingkat pusat berupa Peraturan Menteri (Permen), sedangkan di tingkat daerah berupa Peraturan Gubernur (Pergub).

agar ditinjau kembali, diharapkan terjadi sinkronisasi kebijakan antara produk kebijakan yang dihasilkan oleh Kementerian Kehutanan dan produk kebijakan yang dihasilkan oleh Kementerian LH, terutama mengenai Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan.

2. Diperlukan suatu uji coba terhadap materi kebijakan dalam mekanisme proses pengurusan perizinan di bidang LHK sebelum Surat Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri LHK tersebut diterbitkan/dikeluarkan.

masih diperlukan dokumen Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan?, mengingat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan sudah menjadi Kementerian LHK. Diharapkan kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terkait perizinan bidang LHK agar ditinjau kembali untuk sinkronisasi kebijakan antara produk kebijakan yang dihasilkan oleh Kemenhut dan Kementerian LH.